



Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jalan Langsung RT.13 Nomor 51 Tanjung Selor -77212 -08115864559

-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pelayanan Penerbitan Sertifikat Prima 3

No. SK : 209/DPKP-I/2022

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Kartu Tanda Penduduk
3. Denah Lokasi Lahan
4. Dokumen Sistem Mutu/Catatan Sistem Mutu (ICS,SOP, Catatan Usaha Tani)
5. Formulir Perjanjian Kesanggupan/Formulir Perjanjian Kerjasama
6. Catatan/rekaman kegiatan selama satu musim panen (antara lain perencanaan kebun, persiapan lahan, penyiapan benih, penanaman, pemangkasan bentuk pohon, pemeliharaan, pemupukan, pengairan, penjaringan buah, pengendalian OPT (organisme pengganggu tanaman), panen dan pasca panen, serta pembelian pupuk/saprodi yang digunakan)
7. Telah menerapkan Good Pesticide Practice-Standard Operational Procedure (GPP-SOP)
8. Telah menerapkan Good Agricultural Practice-Standard Operational Procedure (GAP-SOP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jalan Langsung RT.13 Nomor 51 Tanjung Selor -77212 -08115864559

-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

1. Pemohon mengajukan surat permohonan dan dokumen pendukung ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara membawa persyaratan pendaftaran Sertifikasi Prima 3.
2. Setelah menerima permohonan, petugas OKKPD melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Permohonan yang belum lengkap diinformasikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Permohonan yang lengkap dan benar, ditindaklanjuti dengan penunjukan petugas/tim inspeksi oleh Ketua OKKP-D Provinsi Kaltara. Petugas/tim inspeksi melakukan penilaian lapang sesuai dengan pedoman inspeksi
4. Petugas/tim inspeksi melakukan penilaian lapang sesuai dengan pedoman inspeksi.
5. Inspektur menyampaikan laporan final hasil inspeksi kepada Ketua OKKP-D.
6. Ketua OKKP-D menugaskan reviewer atau komisi teknis, untuk melakukan peninjauan/review terhadap permohonan penerbitan Sertifikat Prima 3
7. Apabila dari hasil review/komisi teknis diperlukan tindakan perbaikan, maka diinformasikan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan
8. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah rekomendasi perbaikan dari reviewer/komisi teknis disampaikan, pelaku usaha belum melakukan tindakan perbaikan maka pelaku usaha harus mengajukan permohonan ulang.
9. Hasil review yang dinyatakan lengkap dan benar oleh reviewer atau komisi teknis, direkomendasikan kepada Ketua OKKP-D untuk diterbitkan sertifikat Prima 3
10. Paling lambat 7 hari setelah rekomendasi penerbitan, Ketua OKKP-D menerbitkan Sertifikat Prima 3.

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Prima 3

Pengaduan Layanan



Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jalan Langsung RT.13 Nomor 51 Tanjung Selor -77212 -08115864559

-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara

Jalan Langsung RT. 13 RW 05 Tanjung Selor

Email : dpkp@kaltaraprov.go.id